

## Analisis Kegagalan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Merauke

Sarko, Faisal, Ade Yamin

IAIN Fattahul Muluk Papua

Email : sarko.merauke@gmail.com, faisalsaleh329@gmail.com, yaminpapua79@yahoo.com

**Abstract:** Mediation is an effort to resolve divorce cases through negotiations assisted by a third party called a mediator. As an alternative dispute resolution, it turns out that in its implementation, many obstacles and hurdles must be overcome to achieve success in mediation. This research aims to reveal the reality of the above problems by explaining how the mediation process is carried out at the Merauke Religious Court, the factors inhibiting mediation failure, and the implications of failure in the mediation process at the Merauke Religious Court. The method used in this thesis is to prioritize a qualitative approach. From the results of the research carried out, it was revealed that the implementation of mediation in the Merauke religious courts refers to regulation number 1 of 2016 concerning procedures for implementing mediation in religious courts, with a series of stages in the form of a mediation process and resolving cases by agreeing. In its implementation, there are obstacles faced by mediators that cause failure in mediation, while the factors referred to are internal factors which are prolonged conflicts within the household as well as a strong desire to separate, and external factors in the form of less than optimal mediation implementation times and There are also third parties who influence the mediation process. As an implication, this thesis shows that the existence of these obstacles has implications for the psychology of the parties to the dispute and the performance of the Merauke religious court itself.

**Keywords:** Divorce, Mediation Failure, Religion Court

**Abstrak:** Mediasi merupakan salah satu upaya dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui perundingan yang dibantu pihak ketiga yang disebut sebagai mediator. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, ternyata dalam pelaksanaannya masih mendapatkan banyak hambatan dan rintangan yang harus dilalui untuk mencapai keberhasilan dari mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan realitas permasalahan di atas dengan menjelaskan bagaimana proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Merauke, faktor penghambat kegagalan mediasi dan implikasi dari adanya kegagalan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Merauke. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengedepankan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan terungkap bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Merauke merujuk pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, dengan rangkaian tahapannya berupa proses mediasi dan penyelesaian perkara dengan membuat kesepakatan. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mediator sehingga menjadi penyebab kegagalan dalam mediasi, adapun faktor yang dimaksud berupa faktor internal yang merupakan konflik yang berkepanjangan di dalam rumah tangga serta keinginan yang kuat untuk berpisah dan faktor eksternal berupa waktu pelaksanaan mediasi yang kurang maksimal dan juga ada pihak ketiga yang mempengaruhi proses mediasi. Sebagai implikasi, penelitian ini menunjukkan dengan adanya hambatan-hambatan tersebut berimplikasi terhadap psikologi pihak yang bersengketa dan kinerja dari Pengadilan Agama Merauke itu sendiri.

**Kata Kunci:** Perceraian, Kegagalan Mediasi, Pengadilan Agama

## Pendahuluan

Mediasi dalam perspektif agama Islam sering disebut dengan istilah *al-shulhu* atau *ishlah* yang diartikan memutus perselisihan.<sup>1</sup> Atau dapat juga dimaknai sebagai proses memutuskan suatu persengketaan. Menurut Nurnaningsih sebagaimana dikutip Ahlanissa,<sup>2</sup> istilah ini merupakan suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan atau perselisihan antara dua belah pihak yang saling berselisih, dan dianjurkan bagi pihak yang bersengketa menempuh jalur damai baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sedangkan menurut Nasruddin sebagaimana dikutip Mutholib dkk<sup>3</sup> istilah *al-shulhu* atau *ishlah* dapat diartikan sebagai upaya memberikan jalan terbaik kepada para pihak yang bersengketa untuk memikirkan penyelesaian sengketanya sehingga para pihak yang bersengketa tidak terpaksa kepada pengajuan alat bukti yang ketat. Dan menurut Marselina<sup>4</sup> bahwa Alquran dan Al Hadits sangat menganjurkan adanya *al-shulhu* atau *ishlah* sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu permasalahan karena dengan *Ishlah* dapat memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang saling berselisih. Seorang mediator sangat dianjurkan untuk menyampaikan nasihatnya kepada para pihak yang berselisih untuk melakukan perdamaian, namun yang perlu dilakukan jangan sampai memaksa para pihak yang tengah berselisih tersebut.

Dalam al-Qur'an surat *Al-hujurat* ayat (49):9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka (perangilah) golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu sudah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS Al Hujurat ayat 9).<sup>5</sup>

Ayat di atas merupakan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah konflik atau perselisihan dengan perdamaian sangat dianjurkan sebagai salah satu kebaikan dalam memelihara persaudaraan sesama muslim, sebab suatu perselisihan jika dibiarkan berlarut larut maka akan mendatangkan kehancuran.

Mediasi juga merupakan salah satu cara penyelesaian masalah perceraian dengan harapan dapat menyelesaikan konflik secara damai sekaligus menghindari proses peradilan yang panjang, ternyata tidak selalu demikian karena seperti yang terlihat dalam Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Merauke dinilai masih terdapat berbagai hambatan sehingga mediasi di Pengadilan Agama Merauke dinilai masih kurang efektif. Jika dilihat pada data Pengadilan Agama Merauke tahun 2018-2022 terdapat 1.832 perkara gugatan perceraian yang masuk. Dari jumlah perkara yang masuk, 324 perkara dilakukan mediasi, namun hanya 47 perkara saja yang berhasil dan perkaranya di cabut. Sedangkan 274 perkara dinyatakan tidak berhasil di mediasi, kemudian sebanyak 3 perkara tidak dapat dilakukan mediasi<sup>6</sup>. Padahal menurut Muntasir Sukri mediasi merupakan sarana yang dapat menyelesaikan dengan mudah dan dapat memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi kedua pihak.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath, 1990), 327.

<sup>2</sup> Ahlanissa, M. P. (2022). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

<sup>3</sup> Mutholib, M., Faizal, L., & Zaki, H. M. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), hal.83-92.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=9&to=18> (di akses 15 Mei 2023).

<sup>6</sup> Data Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Merauke

<sup>7</sup> IKAHI, *Majalah Hukum Tahun XXXI No. 368 Juli 2016, Varia Peradilan*, Jakarta, 2016. Hal.73

Sesungguhnya kegagalan mediasi bagi penyelesaian masalah perceraian di kantor pengadilan merupakan hal yang lazim terjadi seperti yang terjadi di pada Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung perkara perceraian yang masuk dari tahun 2018-2021 sebanyak 1.671 dan 2.410 perkara, sedangkan perkara yang dilakukan mediasi dari keduanya yaitu 147 dan 200 perkara dan yang dinyatakan berhasil di mediasi sejumlah 28 dan 17 perkara sedangkan sejumlah 119 dan 183 perkara tidak berhasil di lakukan mediasi<sup>8</sup>.

Penelitian yang mendiskusikan tentang lemahnya mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pasangan dalam kasus perceraian telah dikaji para peneliti dalam (3) tiga kecenderungan yang meliputi; pertama, perasaan emosi dan ketegangan yang tinggi dari masing-masing pihak yang sulit diatasi, seperti yang terlihat pada penjelasan Andi Nita dkk,<sup>9</sup> tentang lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Sejalan dengan hal tersebut Sihabudin mukhlis<sup>10</sup> menjelaskan seseorang yang sudah ada di ruang sidang perceraian, cenderung mengharapkan perpishan. Kedua, peran penting mediator, Achmad Syaifudin<sup>11</sup> mengatakan Mediator seharusnya mampu memahami dengan baik prosedur-prosedur dalam menerapkan mediasi seperti yang dicantumkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Darisy Syafaah and Lismawati Lismawati<sup>12</sup> menegaskan dalam penerapannya, terdapat prinsip-prinsip komunikasi efektif yang dipegang teguh oleh mediator seperti Empati, penghargaan, keterbukaan untuk mendengar dan memahami, kejelasan komunikasi, serta kerendahan hati yang tercermin dalam perilaku dan cara berbicara. Ketiga, hambatan-hambatan dalam melaksanakan mediasi, Maisa-Maisa<sup>13</sup> mengatakan bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan mediasi yaitu ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa. Sejalan dengan itu, Mohammad Muizzudin dan Achmad Asfi Burhanudin<sup>14</sup> menegaskan Absensi merupakan hal yang dianggap dapat mempengaruhi perjalanan atau proses mediasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Sehingga penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian yang ada dengan menunjukkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Merauke yang dinilai masih belum efektif. Ketidakefektifan dalam mediasi di Pengadilan Agama Merauke sudah pasti adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini didasarkan pada suatu argumentasi atau hipotesa bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Merauke masih belum sepenuhnya berhasil karena terdapat hal-hal yang dinilai sebagai hambatan keberhasilan suatu mediasi. Pertama, para pihak masih terbawa emosi akibat permasalahan yang kompleks, yang terjadi di rumah tangganya, sehingga tidak adanya kesepakatan yang tercapai antara pasangan yang ingin bercerai. Ketika pihak Penggugat dan Tergugat dilakukan mediasi dan di dalam pikirannya masih terdapat rasa emosi yang tinggi terhadap pasangannya maka yang terjadi adalah ketegangan antara keduanya dan hal ini tentu tidak akan bisa menemukan titik

---

<sup>8</sup> Mutholib, Liky Faizal, H. Muhammad Zaki, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.4,2 (Desember 2022)

<sup>9</sup> Andi Nita, Fitriani Rum, and Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bulukumba," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mabisiswa Hukum Keluarga Islam* 2 (2021).

<sup>10</sup> Sihabudin Mukhlis, "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender," *Krtha Bhayangkara* 14, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.282>. (diakses 15 Mei 2023).

<sup>11</sup> Achmad Syaifudin, "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo," *Al-Hukama'* 7, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.412-436>. (diakses 15 Mei 2023).

<sup>12</sup> Darisy Syafaah and Lismawati Lismawati, "Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung," *Al-Faah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.31764/jail.v2i1.1259>. (diakses 15 Mei 2023).

<sup>13</sup> Maisa Maisa, "Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.311>. (diakses 15 Mei 2023).

<sup>14</sup> Mohammad Muizzudin and Achmad Asfi Burhanudin, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Kediri," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.105>. (diakses 15 Mei 2023).

temu Kedua, masalah kurangnya Pengalaman pada Mediator yang menaganinya. Kebanyakan Mediator telah mengikuti pelatihan dan telah mendapatkan sertifikat Mediator, namun pengalaman dan trik-trik sangatlah penting dimiliki oleh seorang mediator, sehingga dalam melaksanakan mediasi tidak hanya sebatas menggugurkan kewajibannya saja, namun harus benar-benar melakukannya sesuai apa yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Ketiga, adanya ketidakpedulian pihak tergugat untuk mengikuti proses mediasi. Ketika para pihak atau salah satu pihak tidak peduli/tidak mempunyai itikad baik sehingga tidak datang pada saat waktu mediasi, maka mediasi sudah tentu tidak dapat dilaksanakan.

Dari beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan mediasi khususnya di Pengadilan Agama Merauke menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Merauke pun tidak dapat menekan angka perceraian di kabupaten Merauke karena perkara yang berhasil di mediasi dan para pihak yang mencabut perkaranya dinilai jumlahnya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan perkara yang berhasil di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada dengan mengambil pokok permasalahan analisis kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Merauke.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Merauke secara mendalam, menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan pelaksanaan mediasi tersebut, serta mengidentifikasi dan mengkaji implikasi dari kegagalan tersebut terhadap para pihak yang bersengketa dan pada proses peradilan secara keseluruhan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika proses mediasi, termasuk tantangan yang dihadapi oleh mediator, respons dari para pihak yang terlibat, serta kendala struktural dan kultural yang mungkin mempengaruhi jalannya mediasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan untuk peningkatan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Merauke, sehingga dapat mendukung tercapainya penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan berkeadilan bagi semua pihak.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan eksploratif.<sup>15</sup> Penelitian ini melibatkan praktik observasi lapangan, wawancara, percakapan, dokumentasi, dan pengamatan pribadi.<sup>16</sup> Peneliti kualitatif menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian itu sendiri.<sup>17</sup> Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi fokus penelitian adalah sesuai dengan judul penelitian yaitu di Pengadilan Agama Merauke. Metode pendekatan yang digunakan oleh Peneliti dalam menyusun Kajian Teori melibatkan pendekatan Teologis Normatif dan Yuridis Normatif secara interdisipliner.<sup>18</sup> Pada penelitian ini dalam melakukan pengumpulan data ada beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data ada beberapa langkah maupun tahapan yang dilakukan, antara lain reduksi data, klasifikasi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan

## Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Merauke

Mediasi merupakan suatu metode alternatif dalam mengakhiri konflik (*Alternative Dispute Resolution/ADR*)<sup>19</sup> yang melibatkan pihak ketiga netral yang disebut mediator. Tujuan dari mediasi itu sendiri adalah agar menyelesaikan sebuah perkara yang melibatkan 2 pihak demi tercapainya

<sup>15</sup> Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 87.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: PT Alfabet, 2016), 225.

<sup>17</sup> Masyhuri Masyhuri and M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dan Aplikatif (Edisi Revisi)* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 13.

<sup>18</sup> Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>19</sup> Daniel Simamora, "Tinjauan Normatif Terhadap Online Dispute Resolution Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa E-Commerce," *Ekssekusi* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24014/je.v2i2.10838>. (diakses, 17 Mei 2023)

perdamaian, tanpa melalui persidangan di pengadilan. Sebagai proses sukarela, para pihak harus setuju untuk berpartisipasi dan dapat menghentikan mediasi kapan saja jika mereka merasa tidak ingin melanjutkannya.

Oleh karena itu peran mediator sebagai pihak ketiga harus membantu memfasilitasi komunikasi dan mencari solusi bersama sekaligus menjaga semua informasi yang dibagikan. Oleh semua pihak, harus dianggap sebagai informasi yang bersifat rahasia dan tidak boleh digunakan sebagai bukti dalam proses persidangan selanjutnya. Proses ini dilakukan sebagai bentuk upaya yang mengarahkan para pihak berfokus pada mencari solusi yang saling menguntungkan dan dapat diterima oleh semua pihak. Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Merauke mengikuti panduan yang diuraikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Mediasi di Pengadilan Agama.<sup>20</sup> Dan dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI kembali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, yang mana di dalam Perma ini mengatur prosedur mediasi secara elektronik karena di dalam Perma-Perma yang diterbitkan Mahkamah Agung belum mengatur tentang mediasi secara elektronik.

Di Pengadilan Agama Merauke, pelaksanaan mediasi dimulai dengan serangkaian langkah yang terperinci sebagai berikut: Tahap pertama adalah Proses Pemeriksaan Persidangan: ketika para pihak hadir di dalam persidangan pada saat sidang pertama maupun sidang kedua yang mana agenda sidang masih dalam tahap upaya perdamaian maka para pihak yang berselisih harus dilakukan mediasi. Maka Majelis hakim ketika kedua belah pihak hadir di persidangan, memerintahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, kemudian majelis hakim juga memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan proses mediasi, mengapa mediasi dianggap sebagai langkah yang diperlukan dalam penyelesaian konflik dan harus ditempuh oleh para pihak. Langkah selanjutnya adalah Penjelasan Tentang prosedur Mediasi: Dalam tahap ini, hakim memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan rinci tentang pentingnya menjalani proses mediasi. Hakim juga menjelaskan peran mediator dalam membantu mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Setelah penjelasan tentang prosedur mediasi di jelaskan kemudian para pihak diperintahkan untuk menandatangani blangko yang berisi tentang prosedur mediasi.

Setelah itu, Pemilihan Mediator dilakukan: Hakim mengajukan opsi kepada kedua pihak yang terlibat untuk memilih seorang mediator dari kumpulan mediator yang telah diusulkan sebelumnya. Daftar ini mencakup individu yang telah menerima pelatihan khusus dalam mediasi dan memiliki kualifikasi yang sesuai. Pilihan mediator ini dilakukan bersama dengan hakim sebagai mediator potensial. Kemudian, Persetujuan Mediator terjadi: Setelah mendapatkan penjelasan tentang mediator dan melihat daftar mediator yang tersedia, kemudian kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai siapa yang akan menjadi mediator mereka. Jika kedua belah pihak sepakat pada satu nama mediator, mediator tersebut akan diambil untuk membimbing proses mediasi. Namun jika para pihak yang telah diberi waktu untuk berunding memilih mediator tidak terjadi kesepakatan maka majelis hakim bisa langsung menunjuk mediator yang ada di Pengadilan Agama Merauke untuk melakukan mediasi dengan dibuatkan surat penetapan mediator yang ditandatangani oleh ketua majelis hakim. Terakhir, ada Penundaan Sidang: Setelah mediator dipilih, proses persidangan ditangguhkan untuk sementara waktu. Ini memberi kesempatan kepada mediator untuk memulai dan mengarahkan proses mediasi antara kedua belah pihak. Penundaan ini memungkinkan proses mediasi untuk berkembang secara efektif tanpa adanya tekanan waktu.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Merauke telah menjalankan langkah-langkah mediasi sesuai dengan petunjuk yang disajikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di

---

<sup>20</sup> [JDih Mahkamah Agung RI](https://jdih.mahkamahagung.go.id/#:~:text=unduh%20PERMA%20NOMOR%201%20TAHUN%202016%20Peraturan%20Mahkamah,Prosedur%20Mediasi%20di%20Pengadilan%202016-02-03%2013170%20x%20dilihat), "Perma no 1 Tahun 2016"

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/#:~:text=unduh%20PERMA%20NOMOR%201%20TAHUN%202016%20Peraturan%20Mahkamah,Prosedur%20Mediasi%20di%20Pengadilan%202016-02-03%2013170%20x%20dilihat> (diakses pada 15 Agustus 2023)

Lingkungan Pengadilan Agama. Dalam tahapan mediasi yang dilakukan penjelasan yang lebih ringkas sebagai berikut:

a) Proses Mediasi

Bagian dari persiapan mediasi ialah mediator akan memperkenalkan diri dan menjelaskan peran serta tanggung jawabnya sebagai mediator. Mediator akan memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip mediasi, termasuk prinsip kerahasiaan, netralitas, dan kesepakatan sukarela. Setiap pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangannya tentang masalah yang sedang diperdebatkan. Pemaparan ini bisa mencakup latar belakang sengketa, kepentingan mereka, dan harapan terhadap hasil mediasi. Mediator dapat melakukan sesi tanya jawab dengan tujuan untuk memahami lebih dalam tentang masalah yang ada dan memastikan bahwa informasi yang diberikan sudah jelas dan akurat. Mediator akan memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Mereka akan membantu pihak-pihak untuk mengidentifikasi berbagai opsi penyelesaian yang mungkin, mengajukan pertanyaan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam, dan mengatasi perbedaan pendapat. Dalam proses tahapan yang dilakukan bertujuan untuk: 1) Merumuskan masalah dan menyusun agenda yang akan dibahas; 2) Mengungkapkan tiap-tiap kepentingan; 3) Menghadirkan dan menganalisa pilihan penyelesaian sengketa; dan 4) Tahapan tawar menawar tentang rumusan perdamaian yang diinginkan oleh masing-masing pihak yang berselisih.

b) Penyelesaian perkara dengan membuat kesepakatan

Jika dalam proses mediasi pihak-pihak mencapai kesepakatan, mediator akan membantu merumuskan kesepakatan secara tertulis. Dokumen ini berisi detail tentang solusi yang disetujui oleh semua pihak. Dokumen kesepakatan akan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Tanda tangan ini menunjukkan komitmen untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Setelah ditandatangani, pihak-pihak akan menjalankan langkah-langkah yang telah disepakati dalam kesepakatan tersebut. Serta para pihak wajib menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak dan meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian (akta dading). Atau mencabut gugatan sebagaimana klausul yang harus dicantumkan dalam kesepakatan, jika hasil kesepakatan tidak ingin dituangkan dalam putusan. Tetapi, jika proses mediasi gagal dan tidak menemukan kesepakatan, maka hakim mediator memberitahukan atau membuat laporan yang berisi hasil pelaksanaan mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara secara tertulis, setelah menerima pemberitahuan tersebut, maka majelis hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan jika mediasi gagal dan dilanjutkan dengan penyelesaian melalui persidangan baik secara litigasi maupun secara *hybrid*.

Hal di atas sama seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016<sup>21</sup>, yakni jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan dibantu oleh mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dan harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dan didalam Pasal 29 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan jika tercapainya sebuah kesepakatan tapi hanya sebagian, kesepakatan perdamaian yang sebagian itu dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan pihak tergugat yang telah mencapai kesepakatan tersebut dengan mediator. Lalu terlihat pada mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Merauke dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2022) terdapat 324 perkara yang dimediasikan namun hanya 47 perkara saja yang dinyatakan berhasil atau hanya sebesar 15% saja, sedangkan 274 atau sekitar 85% dinyatakan tidak berhasil dimediasikan sebagaimana hasil penelusuran data perkara Pengadilan Agama Merauke dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir sejak 2018 s/d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut:<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Imron Choeri and Rani Fitriani, "Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Di PA Jepara," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2713>.(diakses, 15 Juni 2023)

<sup>22</sup> Hasil telusur data SIPP Pengadilan Agama Merauke (2018-2022)

**Tabel 1.**  
**Hasil dan Data Perkara Yang Dimediasi Dalam 5 Tahun Terakhir (2018-2022)**

Tahun	Jumlah perkara masuk	Jumlah perkara yang dimediasikan	Hasil Mediasi			
			Berhasil	Berhasil sebagian	Tidak dapat dilaksanakan	Tidak berhasil
2018	381	60	8	-	-	52
2019	366	61	5	-	2	54
2020	338	60	5	1	-	54
2021	370	59	7	-	-	52
2022	377	84	22	10	1	51
<b>Jumlah</b>	<b>1.832</b>	<b>324</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>263</b>

Sumber: Hasil telusur data SIPP Pengadilan Agama Merauke (2018-2022)

### Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Merauke

Mediasi merupakan salah satu instrumen yang dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan segala macam bentuk sengketa yang mempunyai banyak sekali manfaat dan keuntungan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih. Manfaat dan keuntungan jika permasalahan diselesaikan dengan jalur mediasi adalah antara lain bahwa perselisihan atau persengketaan dapat diselesaikan dengan “*win-win solution*” artinya para pihak yang bersengketa akan sama-sama saling diuntungkan, akan sama-sama saling menang dan tidak ada istilah ada yang menang dan ada yang kalah semuanya sama-sama menang. Kemudian manfaat dan keuntungan lainnya adalah waktu yang digunakan juga tidak berkepanjangan, biaya juga ringan dan yang sangat penting ketika permasalahan terselesaikan melalui mediasi adalah tetap terpeliharanya hubungan antara para pihak yang terlibat dalam perselisihan dan juga terhindarnya permasalahan keduanya dari publik.

Akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan mediasi dipandang belum banyak membuahkan hasil yang optimal, hal ini dibuktikan masih jarang nya putusan perdamaian yang di jumpai di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Merauke yang penulis jadikan obyek sebagai tempat melakukan penelitian. Meskipun sebenarnya kedudukan mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah lagi dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki kebiasaan suka bermusyawarah di dalam menghadapi permasalahan atau perkara yang sedang dihadapinya, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu Pengadilan itu sendiri atau mediator belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin.

Hal ini dibuktikan secara data menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Merauke seperti yang ditunjukkan pada tabel data perkara mediasi dalam lima tahun terakhir (2018-2022) di atas menunjukkan bahwa dari 324 perkara yang dilakukan mediasi, hanya 47 perkara (15%) yang berhasil dimediasi dan kasusnya dicabut. Sedangkan yang berhasil sebagian sebanyak 11 perkara (3%), perkara yang tidak dapat dilakukan mediasi 3 perkara (1%) dan perkara yang dilakukan mediasi namun tidak berhasil sebanyak 263 perkara (81%), sehingga keberhasilan suatu proses mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Merauke masih belum dapat dirasakan manfaatnya. Hal ini terlihat dari masih banyaknya mediasi yang dilakukan oleh Mediator di Pengadilan Agama Merauke masih menunjukkan tingginya angka kegagalan. Kegagalan dalam proses

mediasi menunjukkan adanya suatu hambatan-hambatan yang dialami atau dihadapi oleh mediator Pengadilan Agama Merauke dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Merauke.

Untuk memastikan hal ini telah dilakukan wawancara terhadap para Mediator di Pengadilan Agama Merauke. Berikut adalah tabel data hasil wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Merauke<sup>23</sup>:

**Tabel 2.**  
**Hasil Wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Merauke**

No	Mediator	Jabatan	Instansi	Jawaban
1.	Suparlan, S.HI.,M.H.	Ketua PA. Merauke (Mediator- Hakim)	PA. Merauke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilangnya rasa kasih sayang sehingga kehidupan rumah tangga sudah kurang harmonis lagi.</li> <li>- Adanya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang berkepanjangan , namun tidak segera di selesaikan sehingga memicu kepada perceraian.</li> <li>- Keinginan yang kuat dari para pihak atau salah satu pihak untuk bercerai.</li> </ul>
2.	Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.	Wakil Ketua PA. Merauke (Mediator- Hakim)	PA. Merauke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu pelaksanaan mediasi kurang maksimal</li> <li>- Adanya keinginan berpisah yang kuat karena masalah dalam rumah tangganya sudah berlangsung lama.</li> <li>- Adanya pihak ketiga yang mempengaruhi dalam proses mediasi.</li> </ul>
3.	Muhamad Sobirin, S.H.I.	Hakim PA. Merauke (Mediator- Hakim)	PA. Merauke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya keinginan yang kuat dari para pihak, baik salah satu pihak maupun keduanya.</li> <li>- Adanya konflik akibat permasalahan yang kompleks dan sudah berjalan lama.</li> <li>- Kurangnya komunikasi dalam rumah tangga.</li> <li>- Menganggap pernikahan bukan sesuatu yang dianggap sakral sehingga perceraian dianggap hal biasa.</li> </ul>
4.	Mardiansyah, S.H., L.L.M., C.Med.	(Mediator-Non Hakim)	Advokad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kesepakatan bercerai dari para pihak.</li> <li>- Adanya permasalahan yang kompleks pada seorang suami sehingga seorang isteri lebih memilih untuk berpisah.</li> <li>- Adanya KDRT dalam rumah tangga sehingga istri merasa trauma.</li> </ul>

Sumber: Diolah Penulis, 2024.

Dari hasil wawancara dengan mediator Pengadilan Agama Merauke seperti pada tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Merauke hingga terjadinya kegagalan dalam proses mediasi dapat kita kelompokkanke dalam 2 (dua) bagian, penjelasannya sebagai berikut :

a) Faktor Internal

1) Adanya konflik berkepanjangan yang terjadi dalam rumah tangga

Salah satu alasan yang mendasari kegagalan mediasi ialah adanya konflik berkepanjangan yang terjadi dalam rumah tangga, dan konflik ini tidak pernah menemukan jalan solusinya baik untuk diselesaikan sehingga menciptakan konflik-konflik baru yang semakin kompleks dalam

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan hakim Mediator ( 15 Mei 2023)

sebuah hubungan keluarga. Baik itu dari ketidaksepahaman, perbedaan nilai-nilai masalah keuangan, komunikasi yang buruk hingga ketidaksetiaan yang menjadi alasan mendasar terjadinya sebuah konflik dalam rumah tangga atau keluarga yang berimbas kepada hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kegagalan dalam proses mediasi karena seperti yang diungkapkan oleh Bernhardt Siburian<sup>24</sup> bahwasanya faktor penyebab perceraian terjadi ialah karena faktor konflik keuangan atau masalah perekonomian dalam rumah tangga yang tidak kunjung terselesaikan sehingga menyebabkan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga ada yang sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangganya (KDRT) sehingga dari keduanya maupun salah satu pihak merasakan sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi dan merasa akan sia-sia jika terus dipertahankan.

2) Adanya keinginan yang kuat untuk bercerai atau berpisah

Dari adanya konflik yang sangat kompleks dari sebuah keluarga yang ingin bercerai memunculkan perasaan tidak bahagia dan tidak puas dalam hubungan tersebut sehingga terciptalah sebuah faktor internal yang sangat kuat untuk menggagalkan mediasi di Pengadilan Agama Merauke yakni keinginan untuk tidak lagi bersatu kembali atau sederhananya keinginan untuk bercerai dengan pasangannya. Tentunya keputusan bercerai merupakan perwakilan dari rasa frustrasi, keputusasaan, dan rasa tak mampu lagi mengatasi masalah-masalah tersebut. Sebagai akumulasi perasaan dan pengalaman yang rumit serta tidak selalu dapat dijelaskan dengan satu alasan yang tunggal maka keinginan bercerai merupakan keputusan yang bulat. Hal tersebut ditegaskan pula oleh A. Muhammad Nur dan Abdi Wijaya<sup>25</sup> bahwa kebulatan tekad untuk bercerai dapat terjadi karena dipengaruhi oleh hasil perundingan dengan keluarga masing-masing dengan mengangkat topik masalah yang dialami dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga hal tersebut dapat menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

b) Faktor Eksternal

1) Adanya pihak ketiga yang mempengaruhi proses mediasi

Dalam proses mediasi sering juga tidak berhasil yang disebabkan oleh keberadaan pihak-pihak yang cenderung mendukung kepada salah satu pihak yang bersengketa. Hal tersebut mampu menjadikan proses mediasi menjadi tidak efektif dikarenakan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan mediasi tidak dihiraukan atau sengaja diabaikan. Seperti terjadinya campur tangan salah satu keluarga belah pihak yang ikut mengintervensi agar tetap menjaga keputusan bercerai atau juga menggunakan kekuasaan atau harta kekayaannya untuk memudahkannya melakukan proses perceraian sehingga tahapan-tahapan dalam mediasi atau pun tujuan dari mediasi tidak lagi penting sebagai sebuah tujuan. Irpan Manik Pujiana and M. Yazid Fathoni<sup>26</sup> mengungkapkan adanya pihak ketiga dapat mempengaruhi proses mediasi yang diupayakan.

2) Waktu pelaksanaan mediasi yang kurang maksimal

Persoalan waktu memang merupakan salah satu kendala dari pelaksanaan mediasi karena dari jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Merauke ditangani oleh segelintir mediator dengan membutuhkan waktu yang ekstra untuk membagi itu semuanya sehingga dalam proses manajemen waktunya terkadang dilanggar atau tidak sesuai dengan mekanisme

---

<sup>24</sup> Bernhardt Siburian, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.37364/jireh.v1i1.5>.(diakses, 17 Juli 2023)

<sup>25</sup> A.Muhammad Nur and Abdi Wijaya, "Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1970, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13725>.(diakses, 17 Juli 2023)

<sup>26</sup> Irpan Manik Pujiana and M. Yazid Fathoni, "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian," *Private Law* 1, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.417>.(diakses, 17 Juli 2023)

dan aturan dari Perma No 1 tahun 2016. Karena menurut Ilyas dkk,<sup>27</sup> Pasal 24 berisi ketentuan bahwa mediasi harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari atau dapat juga sesuai dengan yang ditetapkan oleh majelis hakim, dan jika pihak-pihak setuju, periode tersebut dapat diperpanjang selama 30 hari tambahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pihak-pihak lebih banyak peluang untuk menjalani proses damai. Namun dalam pelaksanaannya mediator di Pengadilan Agama Merauke terkadang hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu, bahkan ada yang dilaksanakan hanya sekali saja, padahal waktu yang ditentukan baik di dalam perma maupun oleh Majelis pemeriksa perkaranya cukup untuk mediasi beberapa kali, namun mediator tidak memanfaatkan waktu tersebut dengan alasan jumlah perkara yang melonjak serta para pihak sudah ingin berpisah.

**Tabel 3.**  
**Faktor-Faktor Kegagalan Pelaksanaan Mediasi**

Internal	Eksternal
Adanya masalah yang kompleks dan konflik berkepanjangan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga rasa kasih sayang hilang	Waktu pelaksanaan mediasi yang kurang maksimal
Adanya keinginan yang kuat untuk bercerai atau berpisah	Adanya pihak ketiga yang mempengaruhi proses mediasi

Sumber: Diolah Penulis, 2024.

### Implikasi dari Adanya Hambatan Mediasi di Pengadilan Agama Merauke

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat dari data yang dihimpun menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Merauke dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022) terdapat 324 perkara yang dimediasikan. Dan hanya 47 perkara yang berhasil dimediasikan dan 274 perkara dinyatakan gagal dalam peroses mediasinya, banyaknya proses mediasi yang tidak berhasil hal ini menunjukkan adanya faktor penghambat dalam mediasi yang telah dijabarkan dalam poin hasil penelitian yang menunjukkan adanya faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat terlaksananya mediasi di Pengadilan Agama Merauke. Walaupun begitu, sesuai dengan pandangan Rahmadi, mediasi merupakan komponen dari tahapan resolusi konflik yang terjadi antara lebih dari satu pihak. Hal ini dilakukan melalui proses perundingan dengan tujuan mencapai kesepakatan, melibatkan pihak yang tidak berpihak guna mengakhiri konflik di antara mereka.

Namun hal tersebut belum terlihat sebagai alternatif yang baik pada Pengadilan Agama Merauke, karena dengan adanya hambatan-hambatan yang dialami baik dari faktor internal maupun eksternal yang menunjukkan mediasi sebagai proses yang berupaya untuk menyelesaikan sengketa tidak dapat terjadi. Yang mana dalam proses mediasi faktor internal yang mempengaruhinya ialah permasalahan yang kompleks sehingga menyulitkan emosi masing-masing pihak yang bersengketa dan dapat menghalangi komunikasi yang efektif dalam proses mediasi hingga yang diinginkan masing-masing pihak hanya keputusan untuk bercerai sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Sedangkan faktor eksternalnya pemilihan waktu yang tepat untuk melaksanakan mediasi dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi karena berdasarkan prosedur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 24 menyatakan waktu proses mediasi yakni 30 hari atau bahkan lebih, dari hal ini mempengaruhi keadaan emosional dan mental pihak-pihak dalam pelaksanaan mediasi, sehingga patut dipertimbangkan agar terciptanya komunikasi yang terbuka. Selain itu, dalam pelaksanaan mediasi yang sering terjadi di Pengadilan Agama Merauke mengalami kegagalan atau kegagalan dalam

<sup>27</sup> Ilyas Ilyas, Syahrizal Abbas, and Iman Jauhari, "Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Mahkamah Syar'iyah Jantho," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12241>.

memediasi suatu perkara karena adanya pihak ketiga yang mengganggu proses mediasi dalam mencari solusi seperti keinginan pihak keluarga untuk berpisah/bercerai agar pihak bersengketa tidak dapat dirujuk kembali.

Sesungguhnya hambatan (faktor internal dan eksternal) dalam proses mediasi seperti yang terlihat pada poin hasil penelitian memiliki dampak yang signifikan pada kemajuan dan hasil keseluruhan dari mediasi. Hambatan-hambatan ini dapat menghambat komunikasi, memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kesepakatan, atau bahkan mengakibatkan kegagalan mediasi. Hambatan dalam komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proses mediasi. Ketidakmampuan untuk mendengarkan dengan baik atau menyampaikan pesan dengan jelas dapat menyulitkan pemahaman dan negosiasi. Selain itu, kemampuan dalam mengatasi masalah atau perbedaan pendapat dapat memperburuk konflik. Jika pihak-pihak tidak dapat mengatasi hambatan ini, konflik dapat semakin memanas dan mempersulit pencapaian kesepakatan. Implikasi atau dampak dari adanya hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan gagalnya proses mediasi, akan berdampak pada :

a) Pihak yang bersengketa

Kegagalan sebuah kesepakatan merupakan permasalahan yang serius dapat menyebabkan kegagalan dalam sebuah mediasi. Jika para pihak gagal dalam mediasi dan tidak dapat mengatasi perbedaan yang ada atau tidak dapat mencapai kesepakatan pada poin-poin yang menjadi keinginan para pihak, bisa jadi mediasi akan berakhir tanpa hasil yang diinginkan. Dan akan mengalami kerugian emosional yang dapat menyebabkan stres, kekecewaan, dan ketidakpuasan emosional. Jika mediasi berlarut-larut akibatnya, para pihak akan merasa putus asa atau kehilangan motivasi untuk mencapai kesepakatan. Karena sudah barang tentu para pihak merasa frustrasi atau merasa kecewa terhadap efektivitas mediasi yang dilakukan karena mediasi dianggap bukan lagi sebagai alat penyelesaian konflik. Ini bisa mengurangi minat mereka untuk mencoba mediasi di masa depan. Terlebih lagi mediasi yang dilaksanakan memakan lebih banyak waktu.

Proses Pengadilan sering kali lebih panjang ketika terjadi kegagalan dalam proses mediasi dan perkara pastinya akan dilanjutkan ke dalam persidangan artinya tidak lah sama ketika perkara berhasil dilakukan mediasi. Di samping itu juga dapat memperpanjang ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat sengketa. Ini bisa merusak hubungan lebih jauh dan membuat interaksi antar pihak.

b) Pengadilan Agama Merauke

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam proses mediasi dapat juga mempengaruhi kinerja Pengadilan Agama Merauke, dimana dari faktor internal dan eksternal yang telah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa potensi kegagalan dalam suatu mediasi sangat terlihat, karena hambatan-hambatan tersebut dapat mempengaruhi penyelesaian konflik dan interaksi antara pihak-pihak melalui mediasi. Selain itu, implikasinya terhadap Pengadilan Agama Merauke berupa beban kerja yang bertambah karena Jika mediasi tidak berhasil dan pihak-pihak memutuskan untuk membawa kasusnya ke persidangan lanjutan, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Merauke sudah pasti akan bertambah, yang dapat memperlambat proses dan menimbulkan backlog (tumpukan perkara belum diselesaikan). Dan juga, dampak ke Pengadilan Agama Merauke adalah akan terbaca rendah dalam kinerja dalam penilaian yang di lakukan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

## **Penutup**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Merauke telah menjalankan langkah-langkah mediasi sesuai dengan petunjuk yang disajikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Lingkungan Pengadilan Agama. Setiap pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangannya tentang masalah yang sedang diperdebatkan. Pemaparan ini bisa mencakup latar belakang sengketa, kepentingan mereka, dan harapan terhadap hasil mediasi. Mediator dapat melakukan sesi tanya jawab dengan tujuan untuk memahami lebih dalam tentang masalah yang ada dan memastikan bahwa informasi yang diberikan sudah jelas dan akurat. Jika dalam proses mediasi pihak-pihak mencapai kesepakatan, mediator akan membantu merumuskan kesepakatan secara tertulis. Dokumen ini berisi detail tentang solusi yang disetujui oleh semua pihak. Dokumen kesepakatan akan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Tanda tangan ini menunjukkan komitmen untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut.

Namun fakta yang terjadi di persidangan, walaupun proses mediasi dilaksanakan sesuai prosedural, tidak menutup kemungkinan pelaksanaan mediasi mengalami kegagalan. Berdasarkan data yang telah peneliti paparkan di atas bahwasanya kegagalan tersebut terjadi karena beberapa hal seperti, Adanya konflik berkepanjangan yang terjadi dalam rumah tangga, Adanya keinginan yang kuat untuk bercerai atau berpisah, adanya pihak ketiga yang mempengaruhi proses mediasi, waktu pelaksanaan mediasi yang kurang maksimal.

Sehingga peran mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian masalah perceraian, yang dapat menyelesaikan konflik secara damai sekaligus menghindari proses peradilan yang panjang untuk menekan peningkatan kasus perceraian ternyata belum mampu dilaksanakan dikarenakan dari temuan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, kesimpulan yang dapat di tarik adalah: 1) Pengadilan Agama dalam melaksanakan mediasi telah mengikuti prosedur mediasi yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana termuat dalam Peraturan Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016; 2) Meskipun Pengadilan Agama Merauke telah mengikuti prosedur yang ada dalam melakukan mediasi, namun masih ada hambatan-hambatan yang menyebabkan kegagalan mediasi masih banyak terjadi, yaitu faktor internal dan eksternal; 3) Implikasi akibat dari kegagalan mediasi secara umum yaitu meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Merauke, implikasi bagi para pihak yang bersengketa bisa saja mereka merasa stres, kekecewaan, dan adanya rasa ketidakpuasan dan juga imbas dari gagalnya mediasi terhadap Pengadilan Agama Merauke semakin banyaknya perkara yang harus diadili.

## Bibliografi

### Jurnal

- A. Muhammad Nur and Abdi Wijaya, "Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1970, 302-312 <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13725>.
- Achmad Syaifudin, "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo," *Al-Hukama'* 7, no. 2 2018, 56-65.
- Andi Nita, Fitriani Rum, and Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bulukumba," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, 2021, 72-82.
- Bernhardt Siburian, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 1, no. 1 2019, 201-210. <https://doi.org/10.37364/jireh.v1i1.5>.
- Daniel Simamora, "Tinjauan Normatif Terhadap Online Dispute Resolution Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa E-Commerce," *Eksekusi* 2, no. 2 2020, 55-62. <https://doi.org/10.24014/je.v2i2.10838>
- Darisy Syafaah and Lismawati Lismawati, "Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung," *Al-Plam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 2 2019, 122-130. <https://doi.org/10.31764/jail.v2i1.1259>.
- IKAHI, *Majalah Hukum Tahun XXXI No. 368 Juli 2016, Varia Peradilan*, Jakarta, 2016, 73.
- Ilyas, Syahrizal Abbas, and Iman Jauhari, "Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Mahkamah Syar'iyah Jantho," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 2018, 188-197 <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12241>.
- Imron Choeri and Rani Fitriani, "Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Di PA Jepara," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 2021, 77-87 <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2713>.
- Irpan Manik Pujiana and M. Yazid Fathoni, "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian," *Private Law* 1, no. 3 2021, 125-133. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.417>.
- Maisa Maisa, "Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 2020, 166-174. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.311>.
- Mohammad Muizzudin and Achmad Asfi Burhanudin, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Kediri," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 2020, 140-151 <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.105>.
- Mutholib, Liky Faizal, H. Muhammad Zaki, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung Al Manhaj: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.4,2 2022, 120-129.
- Mutholib, M., Faizal, L., & Zaki, H. M. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 83-92.
- Sihabudin Mukhlis, "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender," *Kriha Bhayangkara* 14, no. 2 2020, 50-57.

### Buku

- Bambang Wahyu. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika.
- Masyhuri Masyhuri and M. Zainuddin. 2011. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dan Aplikatif (Edisi Revisi)* Bandung: Refika Aditama.
- Moleong J. Lexy 2008. *Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sayyid Sabiq. 1990. *Al-Fiqh As-Sunnah Kairo: Dar al-Fath*.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Bandung: PT Alfabet*.

### **Hasil Penelitian**

Ahlanissa, M. P. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung) 2022.

### **Undang-Undang**

JDIH Mahkamah Agung RI, Perma no 1 Tahun 2016